



P E N E T A P A N
Nomor 352/Pdt.P/2022/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

RIRIN FITRI – Tempat/Tanggal Lahir Kediri, 25 Juni 1984 Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga beralamat di Dusun Tempurejo RT 07 RW 01 Desa Tempurejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat Pemohon yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 27 Juli 2022, dibawah Register perkara Nomor 352/Pdt.P/2022/PN.Gpr, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dahulu menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Puryanto sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 600/100/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota tanggal 31 Agustus 2007.
2. Bahwa dalam pernikahannya tersebut keduanya dikaruniai anak kedua yang bernama **M. JUNA HABIB AL HAKIM** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3506-LU-14042015-0078** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 15 April 2015.
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon agar kedepan anak Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data administrasi kependudukan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3506-LU-14042015-0078** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 15 April

Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2022/PN.Gpr.Halaman 1 dari 7



2015 , dari yang semula tertulis dan terbaca **M. JUNA HABIB AL HAKIM** menjadi tertulis dan terbaca **MUHAMMAD JUNA AL KHAKIIM**.

4. Bahwa penggantian nama anak Pemohon ini berdasarkan saran dan masukan dari tokoh agama dan kesepakatan keluarga oleh karena anak pemohon sering mengalami sakit-sakitan.
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam mengganti Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3506-LU-14042015-0078** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 15 April 2015 , dari yang semula tertulis dan terbaca **M. JUNA HABIB AL HAKIM** menjadi tertulis dan terbaca **MUHAMMAD JUNA AL KHAKIIM**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang mengganti Nama Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan ia tetap pada isi Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3506061501710004 atas nama Puryanto dan NIK:3506066506840002 atas nama Ririn Fitri yang

Penetapan Nomor 352/Pdt/P/2022/PN.Gpr.Halaman 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 30 Oktober 2012 dan tanggal 29 September 2012, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3506062011100181 atas nama Kepala keluarga Puryanto yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3506-LU-14042015-0078** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 15 April 2015, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : **600/100/VIII/2007** tanggal 31 Agustus 2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kab. Kediri, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Pernyataan Persetujuan Suami tanggal 25 Juli 2022, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya, dan semua bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu masing-masing atas nama Kustiani dan Didik Sulistiawan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dan juga turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama yang tercantum pada Akta/kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/perubahan pada Akta Kelahiran

Penetapan Nomor 352/Pdt/P/2022/PN.Gpr.Halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi- saksi di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kab. Kediri dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK:3506066506840002, atas nama Pemohon, (bukti P-1) dan Kartu Keluarga No.3506062011100181 atas nama Kepala keluarga Puryanto (bukti P-2) ;
2. Bahwa nama anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: **3506-LU-14042015-0078** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 15 April 2015 atas M. Juna Habib Al Hakim (bukti P-3) ;
3. Bahwa sebagaimana isi uraian permohonan Pemohon. bahwa nama anak Pemohon yang tercantun dalam Akta kelahiran tersebut M. Juna Habib Al Hakim ingin dirubah menjadi Muhammad Juna Al Khakiim;
4. Bahwa maksud dilakukan perubahan nama dalam akta kelahiran tersebut dari data yang tercantum/terltulis dan terbaca M. Juna Habib Al Hakim ingin dirubah menjadi Muhammad Juna Al Khakiim oleh karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan atas saran tokoh agama agar dirubah namanya;
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama anak Pemohon tersebut sebagaimana tercantum dalam Akta/ Kutipan Akta Kelahiran, atas nama M. Juna Habib Al Hakim Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3506-LU-14042015-0078** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 15 April 2015 tercantum (bukti P-3) diganti/dirubah/diperbaiki nama dari yang semula tertulis dan terbaca M. JUNA HABIB AL HAKIM menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD JUNA AL KHAIIIM agar dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut dapat mempergunakan/disesuaikan dengan data tersebut diatas guna mempermudah dalam mengurus surat-menyurat dan guna kepentingan Pemohon tersebut di kemudian hari;

Penetapan Nomor 352/Pdt/P/2022/PN.Gpr.Halaman 4 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya sedangkan mengenai perbaikan nama tidak diatur secara tegas dalam Undang- undang aquo apakah dapat dilakukan melalui Permohonan, namun karena hal tersebut tidak dilarang sehingga untuk perbaikan data secara tuntas dan menyeluruh dan dapat dibuktikan serta dipertanggungjawabkan data tersebut, maka Permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, dan adanya kesalahan diketahui saat itu karena ada perbedaan dengan data yang tercatat di desa dan saat akan dipergunakan saat ini. Bahwa selain itu isi dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada

Penetapan Nomor 352/Pdt/P/2022/PN.Gpr.Halaman 5 dari 7



register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim adalah berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 KUHPdata, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan terkait identitas harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka kepada Pemohon dan atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk dapat mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tempat domisili dan dokumen kependudukan Pemohon tercatat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 KUHP Perdata, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3506-LU-14042015-0078** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 15 April 2015 , dari yang semula tertulis dan terbaca **M. JUNA HABIB AL HAKIM** menjadi tertulis dan terbaca **MUHAMMAD JUNA AL KHAKIIM**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Penggantian nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta

Penetapan Nomor 352/Pdt/P/2022/PN.Gpr.Halaman 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.130.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh Sri Haryanto, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 27 Juli 2022, Nomor 352/Pdt.P/2022/PN.Gpr, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Pujiyati, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

Pujiyati, S.H.,M.H.

Sri Haryanto, S.H.,M.H.

Biaya - biaya :

- Biaya PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp.130.000,00</u>

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 352/Pdt/P/2022/PN.Gpr.Halaman 7 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 352/Pdt/P/2022/PN.Gpr.Halaman 8 dari 7